



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email.fk@fk.uns.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 15774a /UN27.06/KP/2015**

**Tentang :**

**PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**  
**BLOK 27 : PILIHAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**


- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Pelaksanaan Perkuliahan pada semester Agustus 2015 – Januari 2016 di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat Dosen untuk memberi Tutor dan Kuliah Penunjang kepada Mahasiswa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr, M.Si sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**     **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016 BLOK 27 : PILIHAN**

- Pertama         : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tutor dan pemberi Kuliah penunjang pada **Blok 27 : Pilihan** semester Agustus 2015 – Januari 2016 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (mahasiswa Angkatan 2012);
- Kedua           : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 s/d 31 Januari 2016 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di     : Surakarta  
Pada tanggal     : 10 Desember 2015  
Dekan,

  
Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si  
NIP. 196507271997021001

Tembusan. :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 15774a/UN27.06/KP/2015, Tanggal : 10 Desember 2015

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH MAHASISWA SEMESTER 7  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016  
BLOK 27 : PILIHAN**

**STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT )**

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan
1.	Afiono Agung Prasetyo, dr, Ph.D 197709072002121002	Penata / III-c	Kuliah
2.	Aritantri Damayanti, dr, Sp.PD	DLB	Kuliah
3.	Dr. Budiyanti Wiboworini, dr, M.Kes, Sp.GK 196507151997022001	Penata / III-c	Kuliah
4.	Dr. Noer Rachma, dr, Sp.RM 195506281983122001	Pembina Tk. I / IV-b	Kuliah
5.	Paramasari Dirgahayu, dr, Ph.D 196604211997022001	Pembina / IV-a	Kuliah
6.	Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr, MARS, AIFO, P.Fark 194805311976031001	Pembina Utama Muda / IV-c	Kuliah
7.	Rohmaningtyas Hidayah Setyaningrum, dr, Sp.KJ, M.Kes 198102252014042001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah
8.	Suci Murti Karini, Dra, M.Si 195405271979032001	Pembina / IV-a	Kuliah
9.	Suhanantyo, drg, M.Si.Med, PGK 195106061986011001	Penata / III-c	Kuliah
10.	Suyatmi, dr, M.Biomed 197201052001122001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah
11.	Widardo, Drs, M.Si 196312161990031002	Penata Tk. I / III-d	Kuliah
12.	Zulaika Nur Afifah, dr, M.Kes 1987092820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah

Dekan,

  
Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si  
NIP. 196507271997021001